



PERATURAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PADA AKHIR MASA  
KEANGGOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam penganugerahan atas kesetiaan dan pengabdian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai wakil rakyat yang telah memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan negara demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan pemberian tanda penghargaan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada akhir masa keanggotaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pemberian Tanda Penghargaan Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Akhir Masa Keanggotaan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PADA AKHIR MASA KEANGGOTAAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini, yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah DPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pimpinan DPR adalah 1 (satu) ketua dan para wakil ketua.
3. Anggota DPR yang selanjutnya disebut Anggota adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
4. Tanda Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan DPR kepada Anggota pada akhir masa keanggotaan.
5. Piagam Penghargaan adalah Tanda Penghargaan yang berupa surat resmi, yang ditandatangani oleh Pimpinan DPR, dan memuat keterangan mengenai nama Anggota dan nomor Anggota yang mendapat penghargaan.
6. Pin Penghargaan adalah Tanda Penghargaan kepada Anggota berupa benda logam bukan emas, yang berbentuk bintang, dan permukaannya terdapat logo DPR serta masa keanggotaan.
7. Sekretariat Jenderal DPR adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR.

#### Pasal 2

Tanda Penghargaan bertujuan untuk memberikan penghargaan atas kesetiaan dan pengabdian Anggota sebagai wakil rakyat agar selalu memperjuangkan aspirasi rakyat demi kepentingan bangsa dan terwujudnya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### BAB II TANDA PENGHARGAAN

#### Pasal 3

- (1) Tanda Penghargaan terdiri atas:
  - a. Piagam Penghargaan; dan

b. Pin Penghargaan.

- (2) Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa surat resmi yang terdapat logo DPR dan ditandatangani oleh Pimpinan DPR, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPR ini.
- (3) Pin Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa benda logam bukan emas berbentuk bintang yang permukaannya terdapat logo DPR dan masa keanggotaan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPR ini.

Pasal 4

- (1) Tanda Penghargaan diberikan kepada semua Anggota yang menyelesaikan atau tidak menyelesaikan masa keanggotaannya karena alasan tertentu.
- (2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. diganti karena penggantian antarwaktu.
- (3) Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Anggota yang diberhentikan karena:
  - a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR; atau
  - b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

BAB III

PENETAPAN DAN TATA CARA PEMBERIAN  
TANDA PENGHARGAAN

Pasal 5

Pemberian Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPR.

Pasal 6

- (1) Tanda Penghargaan diberikan oleh Pimpinan DPR kepada Anggota dalam rapat paripurna penutupan masa keanggotaan DPR.
- (2) Pemberian Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penyerahan Piagam Penghargaan dan penyematan Pin Penghargaan oleh Pimpinan DPR secara simbolis kepada Anggota yang mewakili fraksi dan diikuti seluruh Anggota.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan acara pemberian Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR.
- (2) Pelaksanaan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan dan keprotokoleran yang berlaku di DPR.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Selain kepada Anggota, Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada tenaga sistem pendukung.
- (2) Tenaga sistem pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara Sekretariat Jenderal DPR dan tenaga ahli pada alat kelengkapan DPR, serta tenaga ahli fraksi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Tanda Penghargaan dalam Peraturan DPR ini diberikan terhitung sejak masa keanggotaan DPR Tahun 2019—2024.

Pasal 10

Peraturan DPR ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPR ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

PUAN MAHARANI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 711

LAMPIRAN I  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
PADA AKHIR MASA KEANGGOTAAN

PIAGAM PENGHARGAAN



KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PUAN MAHARANI

LAMPIRAN II  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
PADA AKHIR MASA KEANGGOTAAN

PIN PENGHARGAAN



KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PUAN MAHARANI